



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKIP

**DINAS PENDIDIKAN
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

LKIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pendidikan selama Tahun Anggaran 2025. Penyusunan laporan ini mengacu pada prinsip akuntabilitas kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menekankan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja secara terukur dan transparan.

Sepanjang Tahun 2025, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu dan aksesibilitas pelayanan pendidikan, pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar nasional, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang positif dengan tingkat realisasi indikator dan serapan anggaran yang optimal. Hal ini mencerminkan komitmen bersama seluruh jajaran Dinas Pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

Kami menyadari bahwa masih terdapat tantangan dan ruang perbaikan, baik dalam peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan layanan pendidikan, maupun optimalisasi pelaksanaan program tertentu. Oleh karena itu, hasil evaluasi dalam LKIP ini akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi perbaikan dan langkah percepatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Cibinong, 26 Februari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



Dr. RUSLIANDY, S.STP., M.Si., M.E.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 198004251998101001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa salah satu asas penyelenggaraan negara adalah akuntabilitas. Asas akuntabilitas ini adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sebagaimana yang diamanatkan konstitusi.

Adapun penyusunan laporan kinerja sendiri berpijak pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014. Pada pasal 13 dalam Perpres Nomor 29 tahun 2014 tersebut menyebutkan antara lain bahwa SKPD bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing – masing entitas akuntabilitas kinerja SKPD. Laporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban instansi pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan dalam kurun waktu satu tahun dan sebagai upaya dalam mewujudkan transparansi informasi publik dan mewujudkan pemerintahan yang baik.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sebagai salah satu SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah juga punya kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres dan PermenPAN-RB di atas. Laporan kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor atas program/kegiatan dalam mencapai sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen Renstra. Laporan kinerja tahun 2025 berisikan keberhasilan dan ketidakberhasilan capaian strategis Dinas Pendidikan pada tahun anggaran 2025, capaian strategis tersebut dapat dilihat dalam capaian indikator kinerja utama (IKU) serta analisis kinerja berdasar tujuan dan sasaran.

1.2 Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pendidikan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2025. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Pendidikan untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pendidikan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang

1.4 Gambaran Umum Organisasi

Dinas Pendidikan merupakan salah satu SKPD yang merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan tugas pembantuan.
- b. Fungsi Kepala Dinas :
 - Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
 - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
 - Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi sekretariat dan bidang adalah sebagai berikut :

2. SEKRETARIS DINAS

- a. Tugas Pokok Sekretaris Dinas adalah mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan dinas.
- b. Fungsi:
 - Pengelolaan administrasi program dan pelaporan;
 - Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - Pengelolaan administrasi keuangan.

3. KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

- a. Tugas Pokok Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat
- b. Fungsi :
 - penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan kurikulum, penilaian dan kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - pembinaan pelaksanaan kebijakan kurikulum, penilaian dan kelembagaan serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - penyusunan bahan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - penyusunan bahan pembinaan kurikulum, penilaian dan kelembagaan serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - penyiapan pelaksanaan reformasi birokrasi Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan

4. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

- a. Tugas Pokok Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pembinaan sekolah dasar.
- b. Fungsi :
 - penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
 - penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan kurikulum, penilaian dan kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
 - pembinaan pelaksanaan kebijakan kurikulum, penilaian dan kelembagaan serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - penyusunan bahan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
 - penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
 - penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
 - penyusunan bahan pembinaan kurikulum, penilaian dan kelembagaan serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
 - penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah;
 - penyusunan bahan pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam Daerah;
 - penyiapan pelaksanaan reformasi birokrasi Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

5. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

- a. Tugas Pokok Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pembinaan sekolah menengah pertama.
- b. Fungsi
 - penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
 - penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan kurikulum, penilaian dan kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
 - pembinaan pelaksanaan kebijakan kurikulum, penilaian dan kelembagaan serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
 - penyusunan bahan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
 - penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
 - penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama;
 - penyusunan bahan pembinaan kurikulum, penilaian dan kelembagaan serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
 - penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
 - penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah;
 - penyusunan bahan pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam Daerah;
 - penyiapan pelaksanaan reformasi birokrasi Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

6. KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA

- a. Tugas Pokok Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan.
- b. Fungsi
 - penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Sarana dan Prasarana;
 - penyusunan, pelaksanaan, pengoordinasian kebijakan sarana dan prasarana pendidikan;
 - penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan;
 - pembinaan pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana pendidikan;
 - pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan;
 - penyiapan pelaksanaan reformasi birokrasi bidang sarana dan prasarana;
 - pelaksanaan penyusunan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang sarana dan prasarana;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris, 4 (empat) orang kepala bidang, 2 (dua) orang kepala subag, 9 (sembilan) orang kepala seksi. Susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahi:
 - a. Seksi Kurikulum dan Kelembagaan;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi:
 - a. Seksi Kurikulum dan Kelembagaan;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi:
 - a. Seksi Kurikulum dan Kelembagaan;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
6. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:
 - a. Seksi Pembangunan Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Rehabilitasi Sekolah Dasar; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional


PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 129 Tahun 2021

TANGGAL : 31 Desember 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PENDIDIKAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN



1.5 Isu Strategis dan Permasalahan Umum

Uraian Isu Strategis dan Permasalahan Umum Pendidikan di Kabupaten Bogor :

1.5.1 Pemerataan Akses dan Daya Tampung Satuan Pendidikan

Kabupaten Bogor memiliki wilayah yang sangat luas dengan sebaran penduduk tidak merata, sehingga masih terdapat kesenjangan akses pendidikan antar wilayah. Di beberapa kecamatan, khususnya wilayah perbatasan, pedesaan, dan daerah padat penduduk, daya tampung sekolah belum sebanding dengan jumlah peserta didik usia sekolah. Hal ini berdampak pada tingginya angka rombongan belajar padat serta keterbatasan pilihan sekolah bagi masyarakat.

Implikasi :

Kebutuhan pembangunan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas, dan penataan zonasi PPDB.

1.5.2 Kualitas dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)

Distribusi guru belum merata antar wilayah dan antar jenjang, serta masih terdapat kekurangan guru pada mata pelajaran tertentu. Selain itu, kompetensi pedagogik, profesional, dan literasi digital pendidik masih perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kurikulum, teknologi, dan karakteristik peserta didik.

Implikasi :

Diperlukan redistribusi guru, rekrutmen sesuai kebutuhan, serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan.

1.5.3 Kualitas Proses dan Hasil Pembelajaran

Capaian literasi, numerasi, dan karakter peserta didik masih perlu ditingkatkan. Transformasi pembelajaran melalui Kurikulum Merdeka dan digitalisasi pendidikan belum sepenuhnya berjalan optimal di seluruh satuan pendidikan.

Implikasi:

Penguatan pendampingan satuan pendidikan, supervisi akademik, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi pembelajaran.

1.5.4 Angka Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah (ATS)

Masih terdapat peserta didik yang berisiko putus sekolah dan anak usia sekolah yang tidak terlayani pendidikan formal, terutama pada kelompok masyarakat kurang mampu, wilayah terpencil, dan daerah urban padat.

Implikasi:

Perlu intervensi lintas sektor, bantuan sosial pendidikan, pendidikan nonformal, dan pendekatan jempot bola.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan tercantum sasaran Dinas Pendidikan tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan tahun 2025 – 2029 beserta indikator yang telah ditetapkan, selain itu tertulis program – program utama yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 yang diikuti oleh besaran anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2025.

2.2 Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr RUSLIANDY, S.STP, M.Si, ME
Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RUDY SUSMANTO
Jabatan : BUPATI BOGOR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA,
RUDY SUSMANTO


Bogor, 3 November 2025
PIHAK PERTAMA
DINAS
PENDIDIKAN
Dr RUSLIANDY, S.STP, M.Si, ME
NIP. 198004251998101001

2.3 Rencana Anggaran

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya pendidikan dasar yang berkualitas dan merata	Cakupan penduduk yang mendapatkan layanan Pendidikan Dasar di Kabupaten Bogor	%	97.72
2	Meningkatnya Mutu dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Dasar	Indeks Rapor Pendidikan	Poin	73.00

No	Program/ Kegiatan / Sub	Anggaran	Sumber Dana
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,661,409,749,195	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1,444,314,474,431	APBD & APBN
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	47,121,276	APBD & APRN


RUDY SUSMANTO

Bogor, 3 November 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Dr. RUSLIANDY, S.STP, M.Si, ME
NIP. 198004251998101001

*Anggaran di Perjanjian Kinerja Perubahan mengacu pada Anggaran Kas Perubahan Reguler 2025

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Pendidikan



CAKUPAN PENDUDUK YANG MENDAPATKAN LAYANAN PENDIDIKAN DASAR		
Jumlah peserta didik usia 5-15 tahun di PAUD, DIKDAS & Kesetaraan di Kabupaten Bogor		Jumlah penduduk usia 5-15 tahun di Kabupaten Bogor
PENTA 18 Desember 2025 dan DAPODIK		DISDUKCAPIL Triwulan II 2025
JENJANG	PESERTA DIDIK	
PAUD	123.778	
RA	28.912	
SD	562.570	
MI	137.312	
PAKET A	2.781	
SMP	240.369	
MTS	78.073	
PAKET B	6.355	
Jumlah	1.180.150	1.199.744
REALISASI		98,37

Terwujudnya Pendidikan Dasar berkualitas yang merata bisa dilihat dari Cakupan penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan dasar di Kabupaten Bogor. Capaian kinerja Cakupan penduduk terlayani pendidikan dasar telah melebihi harapan yaitu sebesar 100,67% dengan target sebesar 97,72% dan terealisasi sebesar 98,37%. artinya sebesar 98,37% penduduk Kabupaten Bogor telah terlayani pendidikan dasarnya.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari segi realisasi Cakupan penduduk terlayani pendidikan dasar meningkat sebesar 3,68% dari tahun 2024 sebesar 94,69% dan Tahun 2025 sebesar 98,37%. Dari segi pencapaian kinerja mengalami peningkatan sebesar 2,03% yaitu dari capaian Tahun 2024 sebesar 98,64% sementara pada Tahun 2024 sebesar 100,67%.

Dari aspek dokumen perencanaan, Cakupan penduduk terlayani pendidikan dasar Tahun 2025 sudah melebihi batas aman yaitu mencapai 100,36% yaitu dari target akhir Renstra sebesar 98,02% tahun terealisasi sebesar 98,37%.



**Rapor Pendidikan
Kab. Bogor**

Indeks SPM

72,79 (TUNTAS PRATAMA)

Sasaran II yaitu meningkatnya mutu dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dasar diukur melalui Indikator Indeks Rapor Pendidikan. Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 73,00 dengan realisasi mencapai 72,79, sehingga persentase capaian kinerja berada pada angka 99,71%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja berada sangat dekat dengan target yang direncanakan, dengan selisih yang relatif kecil dan masih dalam kategori sangat baik.

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 (N-1), realisasi tahun sebelumnya sebesar 72,05, sehingga pada tahun 2025 terjadi peningkatan realisasi sebesar 0,74 poin. Dari sisi capaian, tahun 2024 tercatat sebesar 100,07%, sedangkan tahun 2025 menunjukkan peningkatan capaian sebesar 0,36 poin. Hal ini mengindikasikan adanya tren perbaikan kualitas kinerja secara konsisten.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 78,00, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 93,32% terhadap target akhir tersebut. Artinya, meskipun target tahunan hampir sepenuhnya tercapai, masih diperlukan upaya percepatan peningkatan mutu pembelajaran, penguatan kompetensi pendidik, serta optimalisasi tata kelola satuan pendidikan agar target akhir Renstra dapat tercapai secara optimal pada periode yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan Cakupan penduduk terlayani pendidikan dasar antara lain Meningkatnya mutu dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Jenjang PAUD, DIKDAS dan DIKMAS, Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendidikan Jenjang PAUD, DIKDAS dan Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, dan Terpenuhinya Kebutuhan Pendidik yang kompeten.

1. **Meningkatnya mutu dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Jenjang PAUD, DIKDAS dan DIKMAS.**

Secara umum, capaian indikator akses pendidikan tahun 2025 menunjukkan kinerja sangat baik dengan sebagian besar target terlampaui. Program peningkatan mutu dan aksesibilitas pelayanan pendidikan jenjang PAUD, DIKDAS, dan DIKMAS pada tahun 2025 menunjukkan tren capaian yang positif. Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi, sebagian besar indikator partisipasi pendidikan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Pada indikator Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5–6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD, target tahun 2025 sebesar 63,75 persen berhasil direalisasikan sebesar 79,45 persen, dengan capaian kinerja mencapai 124,63 persen dari target. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan usia dini serta efektivitas perluasan akses layanan PAUD.

Untuk kelompok usia 7–12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar, target sebesar 100 persen terealisasi sebesar 114,40 persen, dengan capaian kinerja 114,40 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa layanan pendidikan dasar tidak hanya mampu menjangkau seluruh penduduk usia sekolah ideal, tetapi juga mengakomodasi peserta didik di luar usia normatif atau dari wilayah sekitar.

Pada kelompok usia 13–15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama, target 100 persen tercapai dengan realisasi 110,51 persen, sehingga capaian kinerjanya sebesar 110,51 persen. Hal ini menunjukkan akses pendidikan SMP relatif terjaga dan partisipasi peserta didik berada pada tingkat yang sangat baik.

Sementara itu, pada indikator Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah dan berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan, target sebesar 61,15 persen terealisasi 52,07 persen, dengan capaian kinerja 85,14 persen. Meskipun belum mencapai target, capaian ini tetap menunjukkan adanya partisipasi yang signifikan dalam jalur pendidikan nonformal.

Kondisi ini menjadi area yang perlu diperkuat melalui strategi penjangkauan, retensi peserta didik, dan penguatan layanan pendidikan kesetaraan. Secara keseluruhan, kinerja program tahun 2025 menunjukkan bahwa akses pendidikan formal pada jenjang PAUD, SD, dan SMP telah berjalan sangat baik dan melampaui target. Tantangan yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah optimalisasi partisipasi pendidikan kesetaraan, agar seluruh warga usia sekolah yang belum menyelesaikan pendidikan formal tetap terfasilitasi dalam sistem pendidikan.

- 2. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendidikan Jenjang PAUD, DIKDAS dan Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.** Pada Tahun 2025, indikator Persentase Sarana dan Prasarana (Sarpras) Pendidikan dalam kondisi baik ditargetkan sebesar 85,17%. Berdasarkan realisasi, capaian mencapai 92,66%, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada angka 108,80% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang PAUD, DIKDAS, dan Pendidikan Nonformal telah melampaui target kinerja. Kondisi tersebut mencerminkan efektivitas perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program peningkatan mutu sarpras pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Ke depan, capaian ini perlu dipertahankan melalui strategi pemeliharaan berkala, rehabilitasi preventif, serta pemetaan kebutuhan berbasis data dapodik dan rapor pendidikan agar kualitas sarpras tetap terjaga dan merata antar satuan pendidikan.

- 3. Terpenuhinya Kebutuhan Pendidik yang kompeten,** Pada Tahun 2025, indikator Guru yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D IV dan memiliki sertifikat pendidik ditargetkan sebesar 24,50%. Berdasarkan realisasi, capaian mencapai 43,69%, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada angka 178,33% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan pendidik yang kompeten mengalami peningkatan signifikan dan melampaui target yang direncanakan. Kondisi tersebut mencerminkan efektivitas kebijakan peningkatan kualifikasi akademik dan percepatan sertifikasi pendidik, serta adanya komitmen satuan pendidikan dalam mendorong peningkatan kompetensi guru.

Ke depan, upaya ini perlu diarahkan pada pemerataan distribusi guru berkualifikasi dan bersertifikat antar wilayah, serta penguatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB), agar peningkatan kuantitas guru kompeten sejalan dengan peningkatan mutu pembelajaran dan capaian hasil belajar peserta didik.

Beberapa upaya perbaikan untuk peningkatan cakupan penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan dasar di Kabupaten Bogor dilakukan melalui intervensi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) secara sistematis dan berbasis data. Langkah awal dilakukan dengan pemutakhiran dan validasi data ATS melalui integrasi Dapodik, data kependudukan, serta verifikasi lapangan oleh satuan pendidikan dan pemerintah desa/kelurahan. Selanjutnya dilakukan pendekatan persuasif kepada orang tua/wali melalui sosialisasi pentingnya pendidikan dasar serta identifikasi faktor penyebab putus sekolah, baik karena kendala ekonomi, sosial, geografis, maupun motivasi belajar. Intervensi lanjutan meliputi fasilitasi kembali ke sekolah formal, penempatan pada pendidikan kesetaraan (Paket A dan Paket B), pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, serta kolaborasi lintas sektor dengan perangkat daerah terkait. Dengan strategi ini, diharapkan angka partisipasi sekolah meningkat dan cakupan layanan pendidikan dasar di Kabupaten Bogor dapat lebih merata dan inklusif.

Selanjutnya, Dinas Pendidikan memberikan bantuan pembayaran SPP bagi siswa miskin yang telah mendaftar namun tidak lolos seleksi PPDB/SPMB di SMP Negeri. Intervensi ini bertujuan mencegah putus sekolah akibat keterbatasan daya tampung dan kendala ekonomi. Besaran bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp900.000 per peserta didik per tahun dan disalurkan selama 3 tahun hingga lulus. Pada tahun 2025, program ini menjangkau 1.635 siswa miskin, sehingga memastikan mereka tetap dapat mengakses layanan pendidikan setara SMP meskipun bersekolah di luar SMP Negeri.

Kedua, Dinas Pendidikan memperkuat pendidikan nonformal melalui Bantuan Operasional Pendidikan kepada PKBM, khususnya bagi peserta didik berusia di atas 25 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Program ini menasar tiga jenjang kesetaraan, yaitu:

- Paket A sebesar Rp1.300.000 per peserta didik per tahun untuk 414 peserta didik,
- Paket B sebesar Rp1.500.000 per peserta didik per tahun untuk 803 peserta didik, dan
- Paket C sebesar Rp1.800.000 per peserta didik per tahun untuk 2.500 peserta didik.

Secara keseluruhan, total penerima bantuan operasional pendidikan kesetaraan pada tahun 2025 mencapai 3.717 orang.

Pemerintah Kabupaten Bogor tidak hanya menjaga keberlanjutan pendidikan bagi anak usia sekolah, tetapi juga membuka kesempatan kedua (second chance education) bagi masyarakat dewasa untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Langkah ini secara sistemik berkontribusi terhadap peningkatan cakupan penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan dasar di Kabupaten Bogor.

Dalam rangka memperkuat mutu layanan pendidikan, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan di Kabupaten Bogor melaksanakan sejumlah program unggulan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik, khususnya pada jenjang PAUD, SD, dan SMP.

- Pemberian Beasiswa bagi Guru PAUD
Program ini bertujuan meningkatkan kualifikasi akademik guru PAUD agar memenuhi standar kompetensi dan linearitas pendidikan. Bantuan beasiswa diberikan sebesar Rp2.500.000 per semester dan disalurkan selama 4 tahun hingga lulus.
Pada tahun 2025, kuota penerima beasiswa ditetapkan sebanyak 300 guru PAUD, dengan realisasi layanan mencapai 202 mahasiswa yang berasal dari guru PAUD aktif. Program ini diharapkan dapat mendorong peningkatan profesionalisme pendidik sejak jenjang pendidikan usia dini sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.

- Pemberian Insentif bagi Guru Honorer

Selain peningkatan kualifikasi, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap aspek kesejahteraan melalui pemberian insentif bagi guru honorer.

Insentif Guru PAUD diberikan sebesar Rp200.000 per bulan kepada 7.300 orang guru. Hingga Juni 2025, penerima insentif Guru Honorer SD tercatat sebanyak 1.628 orang. Penerima insentif Guru Honorer SMP hingga Juni 2025 sebanyak 489 orang. Adapun besaran insentif bagi Guru Honorer SD dan SMP disesuaikan dengan masa kerja sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan loyalitas, dengan rincian:

- Masa kerja 2–5 tahun sebesar Rp700.000,
- Masa kerja 5–12 tahun sebesar Rp950.000,
- Masa kerja lebih dari 12 tahun sebesar Rp1.200.000.

Kebijakan afirmatif ini tidak hanya meningkatkan motivasi dan stabilitas tenaga pendidik non-ASN, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan layanan pendidikan yang berkualitas di seluruh satuan pendidikan. Dengan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, diharapkan terjadi penguatan mutu pembelajaran yang berdampak langsung pada capaian indikator kinerja pendidikan daerah.

3.2 Realisasi Anggaran



PEMERINTAHAN KAB. BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



PROGRAM	PAGU	REALISASI	SELISIH	CAPAIAN	EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.691.820.592.917	1.687.688.447.432	4.132.145.485	99,76	0,24
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.036.776.783.460	1.026.873.504.549	9.903.278.911	99,04	0,96
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	47.121.276	28.400.002	18.721.274	60,27	39,73
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	177.585.534	169.845.036	7.740.498	95,64	4,36
TOTAL	2.728.822.083.187	2.714.760.197.019	14.061.886.168	99,48	0,52

Dalam rangka akuntabilitas kinerja Tahun 2025, Dinas Pendidikan melaksanakan pengelolaan anggaran pada empat program utama dengan total pagu sebesar Rp2.728.822.083.187. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp2.714.760.197.019 atau sebesar 99,48%, dengan selisih anggaran Rp14.061.886.168 dan tingkat efisiensi sebesar 0,52%. Secara umum, tingkat serapan anggaran menunjukkan kinerja yang sangat baik dan mencerminkan perencanaan serta pelaksanaan program yang efektif dan terkendali.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki pagu sebesar Rp1.691.820.592.917 dengan realisasi Rp1.687.688.447.432 atau 99,76%, sehingga terdapat efisiensi sebesar 0,24%. Capaian ini menunjukkan dukungan manajerial dan administrasi pemerintahan berjalan optimal dalam menunjang pelaksanaan urusan pendidikan.

Program Pengelolaan Pendidikan mencatat pagu sebesar Rp1.036.776.783.460 dengan realisasi Rp1.026.873.504.549 atau 99,04%, dengan efisiensi sebesar 0,96%. Tingginya serapan anggaran pada program ini menunjukkan bahwa layanan pendidikan pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan layanan terkait lainnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan perencanaan kinerja.

Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki pagu sebesar Rp47.121.276 dengan realisasi Rp28.400.002 atau 60,27%, sehingga tingkat efisiensinya sebesar 39,73%. Persentase serapan yang relatif lebih rendah ini menunjukkan adanya kegiatan yang belum terlaksana secara optimal, sehingga ke depan diperlukan penguatan perencanaan teknis dan percepatan pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pendidik.

Sementara itu, Program Pengembangan Bahasa dan Sastra memiliki pagu sebesar Rp177.585.534 dengan realisasi Rp169.845.036 atau 95,64%, dengan efisiensi sebesar 4,36%. Capaian ini menunjukkan bahwa program berjalan dengan baik dan tetap menjaga prinsip efisiensi anggaran.

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan Dinas Pendidikan Tahun 2025 telah memenuhi prinsip efektivitas dan efisiensi, dengan rata-rata capaian serapan anggaran di atas 99%. Hal ini sejalan dengan komitmen peningkatan akuntabilitas kinerja dan optimalisasi pemanfaatan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pendidikan daerah

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi pelaksanaan program Tahun 2025, secara umum kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menunjukkan capaian yang sangat baik. Sebagian besar indikator kinerja utama mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Capaian Sasaran Strategis, khususnya dalam peningkatan mutu dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dasar, menunjukkan tren positif yang tercermin dari Indeks Rapor Pendidikan yang mencapai 99,71% dari target tahunan serta menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam aspek tata kelola keuangan, realisasi anggaran Tahun 2025 mencapai 99,48% dari total pagu dengan tingkat efisiensi sebesar 0,52%. Hal ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel. Meskipun demikian, terdapat beberapa program dengan tingkat serapan yang belum optimal, khususnya pada program peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, yang memerlukan perhatian lebih lanjut dalam perencanaan dan implementasi kegiatan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 telah mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor serta menunjukkan konsistensi dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan.

4.2 Saran

Penguatan intervensi terhadap Anak Tidak Sekolah (ATS), Peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan kompetensi guru secara berkelanjutan, pemerataan distribusi pendidik berkualifikasi dan bersertifikat, serta pemanfaatan hasil Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data.

Dengan komitmen perbaikan berkelanjutan, sinergi antar pemangku kepentingan, serta dukungan sumber daya yang memadai, diharapkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pada tahun mendatang dapat semakin meningkat dan memberikan dampak yang signifikan terhadap mutu dan pemerataan layanan pendidikan di daerah.